

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kapal Motor 5-10 GT yang Tidak Memiliki Ijin

TAHUN

2018

KONSEP

- **Jumlah Kapal Motor 5-10 GT yang Tidak Memiliki Ijin** adalah banyaknya kapal yang mempunyai mesin pembakaran dalam, biasanya mesin diesel dengan kapal bertenaga motor ukuran 5-10 gross tonage yang tidak memiliki Ijin izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).
- **Kapal Perikanan** adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- **Kapal motor** (Inggris : *motor ship* atau *motor vessel*) adalah kapal yang mempunyai mesin pembakaran dalam, biasanya mesin diesel. Penamaan kapal motor (*motor ship*) dalam istilah internasional biasanya disingkat menjadi **MS**, **M/S**, **MV** atau **M/V**, jangan bingung dengan kapal diesel.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/Permen-Kp/2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya kapal motor yang memiliki daya tampung/volume 5 sampai 10 gross tonage yang tidak memiliki ijin dari pemerintah.

INTERPRETASI

Jumlah kapal motor 5-10 GT yang tidak memiliki ijin menunjukkan banyaknya kapal yang mempunyai mesin pembakaran dalam, biasanya mesin diesel yang memiliki daya tampung/

volume kurang 5 sampai 10 Gross Tonnage (Tonase Kotor) Dihitung baik volume yang ada diatas geladak maupun dibawah geladak, ataupun ruangan tertutup yang ada di atas geladak paling atas sendiri yang tidak memiliki ijin operasi dari pemerintah untuk dipergunakan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

KETERANGAN

GT adalah singkatan dari **Gross Tonnage** (Tonase Kotor) atau boleh dikatakan daya tampung/volume dari sebuah kapal. Dihitung baik volume yang ada diatas geladak maupun dibawah geladak, ataupun ruangan tertutup yang ada di atas geladak paling atas sendiri. Tonase dinyatakan dengan satuan Ton dan dihitung dengan rumus:

$$GT = K \times V$$

K = faktor pengali berdasarkan volume kapal, dihitung dengan rumus $K = 0.2 + 0.02 \times \log_{10}(V)$

V = total volume (m³)

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

